

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN POLIGAMI AKIBAT PEMALSUAN
IDENTITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bekasi
No. 0845/Pdt.G/2016/PA.Bks.,)**

SKRIPSI

**Oleh:
Miftahul Jannah
201510115010**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP
PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI
AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA BEKASI No.0845/Pdt.G/2016/PA.Bks.)


Nama Mahasiswa : Miftahul Jannah
NPM : 201510115010
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juli 2019


Bekasi, 31 Juli 2019

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Andang Sari, SH., MH
NIP : 10803030


Elfirda Ade Putri, SH., MH
NIP : 11512043

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP
PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI
AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI
INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA BEKASI
No.0845/Pdt.G/2016/PA.Bks.)

Nama Mahasiswa : Miftahul Jannah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115010

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juli 2019

Bekasi, 31 Juli 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Yuliyanto Syahyu, S.H., M.H
NIP 11606053

Penguji I : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H
NIP 11108023

Penguji II : Andang Sari, S.H., M.H
NIP 10803030

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag.
NIP 1901377

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Dr. Slamet Pribadi SH., MH
NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul Penyelesaian Sengketa Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 26 Juli 2019
Yang membuat pernyataan,



Miftahul Jannah
201510115010

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Jannah
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115010
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Sebagai Civitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Right*) atas skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 0845/Pdt.G/2016/PA.Bks)”, demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya juga berhak menyimpan, mengalih mediakan atau formatkan dan mengelolanya dalam bentuk *database*, mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di Internet atau media lainnya untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin kepada saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran hak cipta dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya mengucapkan terimakasih.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 26 Juli 2019

Dengan Hormat,



Miftahul Jannah

NPM 201510115010

ABSTRAK

Miftahul Jannah, 201510115010, Penyelesaian Sengketa Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bekasi No.0845/Pdt.G/2016/PA.Bks).

Penelitian ini berkaitan dengan perkawinan kedua yang dibatalkan karena tidak adanya izin poligami dari Pengadilan Agama Bekasi. Poligami adalah ikatan perkawinan dimana seorang pria mengawini lebih dari seorang wanita. Peraturan perundang-undangan menetapkan berbagai persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi begitu saja ketika seseorang ingin berpoligami. Oleh karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, banyak masyarakat melakukan hal-hal negatif demi terwujudnya perkawinan poligami tersebut, salah satu hal yang sering dijumpai adalah secara diam-diam masyarakat melakukan pemalsuan identitas. Perkawinan Poligami seperti ini melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dan perkawinan poligami ini dapat dibatalkan. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan, di tempat tinggal kedua suami isteri, atau di tempat tinggal suami atau isteri. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan tersebut oleh karena adanya syarat-syarat perkawinan yang dilanggar. Tergugat I terbukti telah melangsungkan perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan dari isteri terdahulu dan perkawinan poligami tersebut dilangsungkan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama, Tergugat I juga terbukti telah memalsukan identitasnya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Bekasi. Pada saat dilangsungkan perkawinan tersebut, adapun akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut antara lain terhadap hubungan suami isteri, dimana perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada, mengenai akibat hukum terhadap anak, dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut hal ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak mereka.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Poligami, Pemalsuan Identitas

ABSTRACT

Miftahul Jannah, 201510115010, Resolve the dispute over an annulment of a marriage polygamy due to forgery identity in perspective positive laws in Indonesian (Case Study of Bekasi Religious Court Decision No.0845 / Pdt.G / 2016 / PA.Bks).

This research was related to the second marriage which was canceled due to the absence of polygamy permits from the Bekasi Religious Court. Polygamy is a marriage bond where a man marries more than a woman. Legislation stipulates various requirements that are not easy to fulfill when someone wants to practice polygamy. Because of the many requirements that must be fulfilled, many people do negative things for the realization of the polygamous marriage, one of the things that is often encountered is that the public secretly identifies. Polygamous marriage like this violates the law as stipulated in Law No. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law. And this polygamous marriage can be canceled. The results of the study concluded that the request for the cancellation of marriage can be submitted to the Religious Court in the jurisdiction where the marriage is held, in the place of residence of both husband and wife, or in the residence of the husband or wife. Consideration of the judge in deciding the cancellation of the marriage because of the marriage conditions being violated. The Defendant I was proven to have carried out polygamous marriages without the consent of the previous wife and the polygamy marriage was carried out without polygamy permission from the Religious Court, Defendant I was also proven to have falsified his identity before the Marriage Registrar of XXXX District Religious Affairs Office, Bekasi City. At the time of the marriage, the legal consequences arising from the annulment of the marriage included the relationship between husband and wife, where their marriage was never considered, regarding the legal consequences of the child, with the cancellation of the marriage this did not apply retroactively to the child that child.

Key Word: Marriage Cancellation, Polygamy, Identity Fabrication

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berat, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan dalam skripsi ini penulis memilih judul: ***“PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bekasi No.0845/Pdt.G/2016/PA.Bks)”***. Penulis menyadari bahwa penulisan dan materi dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik – baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Andang Sari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing materi yang telah mengorbankan waktu dan memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing teknis yang telah memberikan kontribusi bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Staf akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
6. Kedua orang tua saya, Ayahanda Sutrisno dan Ibunda Sulastri. Terima kasih yang tak terhingga, yang sudah melahirkan, membesarkan, dan mendidik anakmu ini

dengan kelembutan dan tidak pernah kurang kasih sayang hingga saat ini telah menjadi sosok wanita mandiri yang memiliki gelar Sarjana.

7. Kakak-kakakku yang sangat luar biasa, Ahmad Priyanto, Marni Septia, Windu Wijayanto dan Sri Wahyuningsih terimakasih atas semangat dan dukungan yang selalu memotivasi saya tanpa henti.
8. Adik-adikku tersayang, Muhammad Ridwan, Miftahul Hudha, Sely Aprilia dan Sela Aprilia, serta keponakanku Aulia Izzatunissa dan Agam Abdillah Pratama terima kasih atas waktu yang telah setia menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman – teman seperjuangan di FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2015 yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis. Teruntuk Bunda Retno Susilo, Dina Hayati, Cristy Artanti, Veni Nurlitasari, Deasy Kristyani Naibaho, Irma Julistyanti dan Muhamad Ari Wibowo, teman yang setia memberikan dukungan serta bertukar pikiran.
10. Untuk teman kecilku, Nur Alfiani terima kasih atas waktu yang tak pernah bosan-bosannya mendengar dan merespon keluh-kesah saya serta selalu memberi semangat dalam penyelesaian pendidikan saya.
11. Untuk Pak Abdul Malik Suparyaman, SH., M.Kn serta seluruh staf AMS Office terima kasih untuk selama ini telah memberi kemakluman dan senantiasa menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih adanya kekurangan dan kesalahan, untuk itu diharapkan saran masukan dan kritik yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, 26 Juli 2019



Miftahul Jannah
201510115010

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR SINGKAT	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2. Rumusan Masalah	4
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Manfaat Penelitian	5
1.4.Kerangka Teoritis, Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	5
1.4.1. Kerangka Teoritis	5
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	6
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	10
1.5.Metode Penelitian.....	11
1.6.Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	14

2.2.Pembatalan Perkawinan.....	24
2.3.Poligami.....	35
2.4.Pemalsuan Identitas.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN	
3.1. Duduk Perkara.....	44
3.2.Gugatan.....	46
3.3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama.....	51
3.4.Dasar Hukum.....	58
3.5.Amar Putusan.....	65
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
4.1. Proses penyelesaian sengketa terhadap pembatalan perkawinan yang tidak adanya izin poligami dari perspektif hukum positif di Indonesia.....	60
4.2. Akibat Hukum Pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas pada kasus no. 0845/Pdt.G/2016/PA.Bks., dari perspektif hukum positif di Indonesia.....	67
4.3. Pertimbangan Putusan PA Tentang Perkara Permohonan Pembatalan Poligami	78
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

MOTTO dan PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Bekerja keras dan bersikap baiklah, maka hal yang luar biasa akan terjadi”.

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini ku persembahkan untuk kalian yang sangat aku cintai.

Ma, Pak, terimakasih.

Berkat ketulusan mama, bapak, aku telah sampai dititik sekarang....
Engkau telah sangat sabar memberikan rasa sayang yang tak pernah ada batasnya untukku. Setiap sunyimu, tak pernah henti-hentinya engkau selalu sebut namaku dalam doa. Katamu agar aku selalu dalam lindungan Allah, S.W.T.

Ma, Pak, maaaaaffff... satu kata itu pun tak cukup untuk menghapus dosa-dosaku terhadap engkau.

Susunan demi susunan kertas ini adalah suatu bentuk sayangku terhadap engkau, mama dan bapak ku tercinta.

I Love You... Mama Sulastri dan Bapak Sutrisno.

Teruntuk kakak laki-laki ku (Mas **Apri** dan Mas **Windu**), terimakasih. Nasihat dan doamu yang sangat berarti bagiku. Kalian tak pernah bosan untuk selalu menjagaku. Kalian adalah definisi kakak laki-laki terbaik bagiku.

Untuk adik-adik ku (**Ridwan, Yudha, Seli dan Sela**), kalian yang sangat luar biasa hebatnya...
Dikkkk... balajarlah dengan rajin, dan giat raihlah cita-cita yang sudah kalian dambakan dari kecil, jadilah sukses. Doaku selalu menyertai kalian. Jaga dan sayangilah mama sama bapak.

Miftahul Jannah

DAFTAR SINGKATAN

Lambang Singkatan	Arti dan Keterangan
PA	Pengadilan Agama
KHI	Kompilasi Hukum Islam
Inpres	Instruksi Presiden
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUP	Undang-Undang Perkawinan



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0845/Pdt.G/2016/PA.Bks
2. Daftar Riwayat Hidup Penulis
3. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 1
4. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 2

